



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (6) bahwa, Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Evaluasi Dana Desa;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pasal 3

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 4

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengalokasian keuangan Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 8

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap desa Se-Kabupaten Bengkayang dapat di ketahui oleh Pemerintah Desa, sehingga Dana Desa dapat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Penyusunan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Negara.
- (2) Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.

- (3) Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.

Pasal 11

Pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan.
- (2) Perubahan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top).

BAB III

PENGALOKASIAN

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- (2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di tunjukan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Bupati menyusun dan menetapkan Indeks Kesulitan Geografis Desa berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Gubernur dan Kepala Desa.

Pasal 14

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam bentuk program kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah.

- (2) Penggunaan Dana Desa dalam bentuk program kegiatan yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH
NIP. 197104162000032005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TANGGAL : 26 JANUARI 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2015

KECAMATAN	NO	DESA	90% BAGI RATA	10% BAGI PROPORSIONAL	JUMLAH 100% (3+4)
		Rp 33.788.893.000	Rp 30.410.003.700	Rp 3.378.889.300	Rp 33.788.893.000
1		2	3	4	5
Sungai Raya	1	Sungai Duri	249.262.325	117.473.671	Rp 366.735.996
	2	Sungai Jaga A	249.262.325	37.944.563	Rp 287.206.889
	3	Sungai Jaga B	249.262.325	16.264.838	Rp 265.527.164
	4	Sungai Pangkalan I	249.262.325	12.589.452	Rp 261.851.777
	5	Sungai Pangkalan II	249.262.325	42.058.631	Rp 291.320.956
			JUMLAH	1.246.311.627	226.331.155
Capkala	1	Capkala	249.262.325	50.351.078	Rp 299.613.404
	2	Sebandut	249.262.325	16.154.746	Rp 265.417.072
	3	Aris	249.262.325	20.521.012	Rp 269.783.338
	4	Mandor	249.262.325	16.025.728	Rp 265.288.053
	5	Setanduk	249.262.325	35.871.469	Rp 285.133.794
	6	Pawangi	249.262.325	14.936.350	Rp 264.198.675
		JUMLAH	1.495.573.952	153.860.383	Rp 1.649.434.336
Sungai Raya Kepulauan	1	Rukma Jaya	249.262.325	54.759.992	Rp 304.022.317
	2	Sungai Keran	249.262.325	33.119.405	Rp 282.381.731
	3	Sungai Raya	249.262.325	206.199.766	Rp 455.462.092
	4	Karimunting	249.262.325	195.913.705	Rp 445.176.030
	5	Pulau Lemukutan	249.262.325	36.736.160	Rp 285.998.486
		JUMLAH	1.246.311.627	526.729.029	Rp 1.773.040.656
Samalantan	1	Sabau	249.262.325	32.234.992	Rp 281.497.317
	2	Tumiang	249.262.325	27.992.326	Rp 277.254.651
	3	Pasti Jaya	249.262.325	40.188.892	Rp 289.451.218
	4	Babane	249.262.325	25.635.861	Rp 274.898.186
	5	Bukit Serayan	249.262.325	25.435.082	Rp 274.697.408
	6	Marunsu	249.262.325	32.763.836	Rp 282.026.162
	7	Samalantan	249.262.325	56.606.741	Rp 305.869.066
		JUMLAH	1.744.836.278	240.857.729	Rp 1.985.694.007
Monterado	1	Goa Boma	249.262.325	46.290.710	Rp 295.553.036
	2	Monterado	249.262.325	68.087.021	Rp 317.349.346
	3	Serindu	249.262.325	23.252.954	Rp 272.515.280
	4	Beringin Baru	249.262.325	23.185.425	Rp 272.447.750
	5	Gerantung	249.262.325	30.663.821	Rp 279.926.147
	6	Jahandung	249.262.325	35.582.868	Rp 284.845.193
	7	Siaga	249.262.325	37.169.674	Rp 286.432.000
	8	Nek Ginap	249.262.325	16.657.161	Rp 265.919.486
	9	Sendoreng	249.262.325	22.820.002	Rp 272.082.327
	10	Rantau	249.262.325	34.797.362	Rp 284.059.688
	11	Mekar Baru	249.262.325	35.213.401	Rp 284.475.726
		JUMLAH	2.741.885.580	373.720.399	Rp 3.115.605.979

Lembah Bawang	1	Godang Damar	249.262.325	16.077.703	Rp	265.340.029
	2	Kinande	249.262.325	11.439.461	Rp	260.701.787
	3	Tempapan	249.262.325	8.915.110	Rp	258.177.435
	4	Papan Uduk	249.262.325	8.737.807	Rp	258.000.133
	5	Papan Tembawang	249.262.325	7.817.101	Rp	257.079.426
	6	Lembah Bawang	249.262.325	7.627.471	Rp	256.889.796
	7	Saka Taru	249.262.325	7.608.879	Rp	256.871.205
	8	Janyat	249.262.325	7.020.059	Rp	256.282.385
			JUMLAH	1.994.098.603	75.243.592	Rp
Bengkayang	1	Bhakti Mulya	249.262.325	36.825.326	Rp	286.087.651
	2	Tirta Kencana	249.262.325	31.980.782	Rp	281.243.107
	3	Bumi Emas (Kel)	-	-	Rp	-
	4	Bani Amas	249.262.325	23.199.166	Rp	272.461.491
	5	Setia Budi	249.262.325	31.618.015	Rp	280.880.341
	6	Sebalo (Kel)	-	-	Rp	-
			JUMLAH	997.049.302	123.623.289	Rp
Teriak	1	Bangun Sari	249.262.325	13.744.271	Rp	263.006.596
	2	Setia Jaya	249.262.325	28.124.614	Rp	277.386.939
	3	Sumber Karya	249.262.325	21.682.165	Rp	270.944.490
	4	Dharma Bhakti	249.262.325	21.582.847	Rp	270.845.172
	5	Benteng	249.262.325	15.538.775	Rp	264.801.101
	6	Sebente	249.262.325	13.613.140	Rp	262.875.466
	7	Lulang	249.262.325	13.763.676	Rp	263.026.001
	8	Teriak	249.262.325	14.406.408	Rp	263.668.734
	9	Temia Sio	249.262.325	7.116.293	Rp	256.378.619
	10	Bana	249.262.325	17.968.412	Rp	267.230.738
	11	Tubajur	249.262.325	16.263.926	Rp	265.526.251
	12	Ampar Benteng	249.262.325	9.758.584	Rp	259.020.910
	13	Tanjung	249.262.325	10.041.357	Rp	259.303.682
	14	Telidik	249.262.325	10.309.708	Rp	259.572.033
	15	Sekaruh	249.262.325	19.695.883	Rp	268.958.209
	16	Puteng	249.262.325	16.135.507	Rp	265.397.832
	17	Sebetung Menyala	249.262.325	8.480.190	Rp	257.742.515
	18	Malo Jelayan	249.262.325	13.257.210	Rp	262.519.535
		JUMLAH	4.486.721.857	271.482.966	Rp	4.758.204.823
Sungai Betung	1	Karya Bhakti	249.262.325	31.210.652	Rp	280.472.978
	2	Suka Maju	249.262.325	54.396.242	Rp	303.658.567
	3	Suka Bangun	249.262.325	29.341.931	Rp	278.604.257
	4	Cipta Karya	249.262.325	46.524.010	Rp	295.786.336
			JUMLAH	997.049.302	161.472.836	Rp
Ledo	1	Serangkat	249.262.325	12.795.661	Rp	262.057.986
	2	Lesabela	249.262.325	29.794.494	Rp	279.056.819
	3	Rodaya	249.262.325	12.121.349	Rp	261.383.675
	4	Seles	249.262.325	18.977.225	Rp	268.239.550
	5	Lomba Karya	249.262.325	20.010.667	Rp	269.272.992
	6	Sidai	249.262.325	13.673.224	Rp	262.935.549
	7	Jesape	249.262.325	10.565.702	Rp	259.828.028
	8	Suka Jaya	249.262.325	11.889.262	Rp	261.151.588
	9	Semangat	249.262.325	13.207.493	Rp	262.469.819
	10	Dayung	249.262.325	11.134.748	Rp	260.397.073
	11	Tebuah Marong	249.262.325	5.837.574	Rp	255.099.899
	12	Suka Damai	249.262.325	13.927.256	Rp	263.189.581
		JUMLAH	2.991.147.905	173.934.655	Rp	3.165.082.559
Suti Semarang	1	Nangka	249.262.325	10.664.527	Rp	259.926.853
	2	Muhi Bersatu	249.262.325	14.251.754	Rp	263.514.079
	3	Cempaka Putih	249.262.325	12.796.169	Rp	262.058.495
	4	Suka Maju	249.262.325	22.777.307	Rp	272.039.632
	5	Kiung	249.262.325	12.250.246	Rp	261.512.571
	6	Suti Semarang	249.262.325	9.920.348	Rp	259.182.673
	7	Tapen	249.262.325	11.357.063	Rp	260.619.389
	8	Kelayuk	249.262.325	7.274.643	Rp	256.536.968
			JUMLAH	1.994.098.603	101.292.058	Rp

Lumar	1	Seren Selimbau	249.262.325	17.375.648	Rp	266.637.974
	2	Tiga Berkat	249.262.325	26.895.793	Rp	276.158.119
	3	Magmagan Karya	249.262.325	13.344.943	Rp	262.607.268
	4	Belimbing	249.262.325	27.156.442	Rp	276.418.767
	5	Lamolda	249.262.325	16.893.197	Rp	266.155.523
			JUMLAH	1.246.311.627	101.666.024	Rp
Sanggau Ledo	1	Bange	249.262.325	33.441.547	Rp	282.703.873
	2	Lembang	249.262.325	30.756.918	Rp	280.019.244
	3	Sango	249.262.325	27.590.289	Rp	276.852.615
	4	Gua	249.262.325	31.449.056	Rp	280.711.382
	5	Danti	249.262.325	21.169.444	Rp	270.431.769
			JUMLAH	1.246.311.627	144.407.255	Rp
Tujuh Belas	1	Bengkilu	249.262.325	23.072.925	Rp	272.335.250
	2	Pisak	249.262.325	39.657.926	Rp	288.920.251
	3	Kamuh	249.262.325	19.426.041	Rp	268.688.366
	4	Sinar Tebudak	249.262.325	30.777.126	Rp	280.039.451
			JUMLAH	997.049.302	112.934.017	Rp
Seluas	1	Sahan	249.262.325	56.050.607	Rp	305.312.933
	2	Bengkawan	249.262.325	40.693.543	Rp	289.955.868
	3	Seluas	249.262.325	58.482.498	Rp	307.744.823
	4	Sentangau Jaya	249.262.325	26.634.910	Rp	275.897.236
	5	Mayak	249.262.325	44.381.788	Rp	293.644.113
	6	Kalon	249.262.325	13.685.321	Rp	262.947.646
			JUMLAH	1.495.573.952	239.928.666	Rp
Jagoi Babang	1	Jagoi	249.262.325	25.321.945	Rp	274.584.271
	2	Kumba	249.262.325	27.377.038	Rp	276.639.364
	3	Sinar Baru	249.262.325	12.404.924	Rp	261.667.250
	4	Gersik	249.262.325	55.565.141	Rp	304.827.466
	5	Semunying Jaya	249.262.325	19.898.542	Rp	269.160.868
	6	Sekida	249.262.325	28.544.785	Rp	277.807.110
			JUMLAH	1.495.573.952	169.112.375	Rp
Siding	1	Tamong	249.262.325	30.186.841	Rp	279.449.166
	2	Tawang	249.262.325	30.342.090	Rp	279.604.416
	3	Sungkung I	249.262.325	23.587.322	Rp	272.849.648
	4	Sungkung II	249.262.325	25.061.956	Rp	274.324.282
	5	Sungkung III	249.262.325	18.514.644	Rp	267.776.970
	6	Siding	249.262.325	19.201.932	Rp	268.464.258
	7	Tangguh	249.262.325	13.762.138	Rp	263.024.463
	8	Lhi Buie	249.262.325	21.635.949	Rp	270.898.274
			JUMLAH	1.994.098.603	182.292.873	Rp
DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG			30.410.003.700	3.378.889.300	Rp	33.788.893.000
DESA + KEL SE-KABUPATEN BENGKAYANG			30.410.003.700	3.378.889.300	Rp	33.788.893.000

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT